



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian dan Dispensasi Kawin yang diajukan secara elektronik oleh:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, Sumatera Barat, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, adik kandung Pemohon, calon suami adik kandung Pemohon, calon mertua adik kandung Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Pyk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Bakri bin Bakar dengan Indrawati binti Samsuar telah menikah secara tidak resmi pada tahun 1988, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 1.1. PEMOHON, lahir tanggal 07 Desember 1995;
 - 1.2. ADIK PERTAMA PEMOHON, lahir tanggal 07 Februari 2005;
 - 1.3. ADIK KEDUA PEMOHON, lahir tanggal 18 Agustus 2006;
2. Bahwa, Pemohon adalah saudara kandung dari ADIK KEDUA PEMOHON;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2022/PA.Pyk



3. Bahwa saudara Pemohon yang bernama ADIK KEDUA PEMOHON ingin menikah, namun saudara Pemohon tersebut masih di bawah umur dan harus mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Payakumbuh, akan tetapi karena pernikahan ayah dan ibu kandung Pemohon tidak secara resmi, sehingga saudara kandung Pemohon yang bernama ADIK KEDUA PEMOHON tersebut hanya terdaftar sebagai anak seorang ibu, dan Pemohon lah yang bisa untuk mengajukan Permohon Dispensasi Kawin saudara Pemohon tersebut, sebab saudara Pemohon tersebut berada di bawah pengsuhan Pemohon, sedangkan ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia nomor XXXXXXXXX tanggal 15 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Tanjung Gadang;

4. Bahwa oleh karena saudara Pemohon yang bernama ADIK KEDUA PEMOHON tersebut belum dewasa/di bawah umur, belum dapat bertindak sendiri secara hukum untuk mengurus hak-haknya, oleh karena itu diperlukan seorang wali untuk memelihara dan mengurus hak-haknya secara hukum;

5. Bahwa Pemohon hendak menikahkan saudara Pemohon yang bernama ADIK KEDUA PEMOHON, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 18 Agustus 2006, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ex. pelajar, tempat kediaman di Jorong Taratak, Nagari Tanjung Gadang, KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dengan calon suaminya yang bernama CALON , tempat tanggal lahir di Payakumbuh 09 Mei 1994, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di KOTA PAYAKUMBUH;

6. Bahwa, Pemohon telah mengurus semua surat-surat sebagai persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tapi karena saudara Pemohon tersebut belum mencapai usia 19 tahun, maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dengan Surat Penolakan Nomor XXXXXXXXX, tanggal

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2022/PA.Pyk



09 Februari 2022, oleh karenanya Pemohon diharuskan untuk mengurus Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal dan saling mencintai selama sekitar 1 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

8. Bahwa antara saudara Pemohon yang bernama ADIK KEDUA PEMOHON dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

9. Bahwa saudara Pemohon yang bernama ADIK KEDUA PEMOHON berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya berstatus Jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai pedagang dan berpenghasilan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;

10. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami sadara Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

11. Bahwa, Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primeir :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan saudara Pemohon yang bernama, **ADIK KEDUA PEMOHON**, lahir tanggal 18 Agustus 2006 di bawah perwalian Pemohon (**PEMOHON**);

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2022/PA.Pyk



3. Memberikan Dispensasi kepada saudara Pemohon yang bernama **(ADIK KEDUA PEMOHON)** untuk menikah dengan calon suaminya **(CALON)**;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiir:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia adik kandung Pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, adik kandung Pemohon, ayah kandung Pemohon, calon suami adik kandung Pemohon, dan calon mertua adik kandung Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, adik kandung Pemohon, ayah kandung Pemohon, calon suami adik kandung Pemohon, dan calon mertua adik kandung Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX, tanggal 06 Agustus 2018 atas nama Ibrahim, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lima Puluh Kota, diberi meterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX, tanggal 27 April

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2022/PA.Pyk



2016 atas nama Indrawati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lima Puluh Kota, diberi meterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX tanggal 09 Maret 2017 atas nama Geni Agustin yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, diberi meterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor XXXXXXXX tanggal 15 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Tanjung Gadang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, diberi meterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4 dan diparaf

5. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Pernikahan Nomor XXXXXXXX tanggal 09 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Lareh Sago Halaban kepada Geni Agustin, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, diberi tanggal, diberi tanda P.5;

B. Bukti Saksi:

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI I**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai paman Pemohon;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2022/PA.Pyk



- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon, keduanya telah menikah secara tidak resmi sehingga Pemohon dan saudaranya terdaftar sebagai anak seorang ibu dan ibu Pemohon saat ini sudah meninggal dunia dan ayah kandung Pemohon telah menikah lagi sehingga tidak ada lagi wali untuk saudara Pemohon

- Bahwa sejak ibu Pemohon meninggal dunia, adik kandung Pemohon tinggal bersama Pemohon, dalam keadaan baik;

- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kekerasan kepada saudaranya;

Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali dari adik kandung Pemohon bernama ADIK KEDUA PEMOHON untuk mengurus dispensasi nikah adik kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon berperkara dispensasi kawin karena adik kandung Pemohon akan menikah dengan **CALON** tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban karena masih di bawah umur;

- Bahwa umur adik Pemohon adalah 16 tahun 6 bulan;

- Bahwa adik Pemohon sudah tidak mau lagi melanjutkan sekolahnya dan sudah berkeras hati untuk menikah;

- Bahwa setahu saksi hubungan keduanya tersebut sudah berlangsung sejak 1 bulan yang lalu, sudah sangat dekat, bahkan telah sering pergi berdua;

- Bahwa keduanya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk menikah;

- Bahwa keduanya berstatus jejaka dan perawan;

- Bahwa keinginan untuk menikah berasal dari kemauan anak Pemohon sendiri dan tidak ada satupun pihak yang memaksanya untuk menikah;

- Bahwa adik Pemohon telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga membantu Pemohon sedangkan calon suami adik Pemohon bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

- Bahwa keduanya sudah siap untuk menjadi suami istri dan sanggup bertanggung jawab atas rumah tangga yang akan mereka

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2022/PA.Pyk



bangun;

- Bahwa orang tua keduanya sudah merestui pernikahan yang akan dilaksanakan dan sepakat akan terus mendukung keduanya dalam mengarungi bahtera rumah tangga;

2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai bibi Pemohon;

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan perwalian terhadap saudara Pemohon yang bernama ADIK KEDUA PEMOHON dan untuk meminta dispensasi kawin saudara Pemohon tersebut karena belum cukup umur

- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon, keduanya telah menikah secara tidak resmi sehingga Pemohon dan saudaranya terdaftar sebagai anak seorang ibu dan ibu Pemohon saat ini sudah meninggal dunia dan ayah kandung Pemohon telah menikah lagi sehingga tidak ada lagi wali untuk saudara Pemohon

- Bahwa sejak ibu Pemohon meninggal dunia, adik kandung Pemohon tinggal bersama Pemohon, dalam keadaan baik;

- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kekerasan kepada saudaranya;

- Bahwa Pemohon berperkara dispensasi kawin karena adik kandung Pemohon akan menikah dengan **CALON** tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban karena masih di bawah umur;

- Bahwa umur adik Pemohon adalah 16 tahun 6 bulan;

- Bahwa adik Pemohon sudah tidak mau lagi melanjutkan sekolahnya dan sudah berkeras hati untuk menikah;

- Bahwa setahu saksi hubungan keduanya tersebut sudah berlangsung sejak 1 bulan yang lalu, sudah sangat dekat, bahkan telah sering pergi berdua;

- Bahwa keduanya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk menikah;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2022/PA.Pyk



- Bahwa keduanya berstatus jejak dan perawan;
 - Bahwa keinginan untuk menikah berasal dari kemauan anak Pemohon sendiri dan tidak ada satupun pihak yang memaksanya untuk menikah;
 - Bahwa adik Pemohon telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga membantu Pemohon sedangkan calon suami adik Pemohon bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
 - Bahwa keduanya sudah siap untuk menjadi suami istri dan sanggup bertanggung jawab atas rumah tangga yang akan mereka bangun;
 - Bahwa pihak keluarga telah bersedia bertanggungjawab untuk membimbing saudara Pemohon dengan calon suaminya setelah menikah nanti terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan serta pendidikan saudara;
- Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (3) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, Pemohon berdomisili di dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Payakumbuh dan

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2022/PA.Pyk



perkara yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Payakumbuh;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai kakak kandung calon mempelai wanita mengajukan permohonan perwalian terhadap adik kandung Pemohon karena ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia sedangkan ayah kandung Pemohon telah menikah lagi (pernikahan orang tua kandung Pemohon dilaksanakan secara siri). Oleh karena adik kandung Pemohon masih di bawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas adik kandung Pemohon tersebut, khususnya untuk mengajukan dispensasi nikah adik kandung Pemohon.

Menimbang, bahwa adik kandung Pemohon masih berusia 16 tahun 6 bulan akan menikah dengan CALON, umur 28 tahun karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah sepakat untuk menikah, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan adiknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lareh Sago Halaban menolak dengan alasan adik Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon, adik Pemohon, ayah kandung Pemohon, calon suami adik Pemohon dan calon mertua adik Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2022/PA.Pyk



kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan Pemohon tersebut

Menimbang, bahwa Pemohon dan adik kandung Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan adik Pemohon karena keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, yaitu keduanya telah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa adik Pemohon masih berusia 16 tahun 6 bulan di mana umur tersebut belum memenuhi batas usia yang ditentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat di persidangan, yaitu P.1 s.d. P.5 sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dan dinilai oleh Hakim Tunggal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 s.d. P.5 yang diajukan Pemohon, Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang khusus dibuat sebagai alat bukti dan telah di-*nazegelen*, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2022/PA.Pyk



syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 s.d. P.5 dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d. P.5 terbukti bahwa Pemohon dan ADIK KEDUA PEMOHON adalah bersaudara kandung, ibu Pemohon adalah Indrawati binti Syamsuar, telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2020 dan ayah kandung Pemohon adalah Bakri bin Bakar. Adik kandung Pemohon berumur 18 tahun 9 bulan sehingga keinginan adik kandung Pemohon untuk menikah ditolak oleh KUA Kecamatan Lareh sago Halaban;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*inperson*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg.,

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa adik kandung Pemohon telah menjalin hubungan cinta sejak setahun yang lalu dengan CALON dan keduanya telah sepakat untuk menikah serta keluarga kedua belah pihak sudah menyetujui. Permohonan pernikahan anak Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena belum berumur 19 tahun, namun adik Pemohon sebagai calon isteri telah memiliki keterampilan melakukan pekerjaan rumah tangga. Kedua anak tersebut telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan sangat mengkhawatirkan jika tidak segera dinikahkan, antara keduanya tidak ada hubungan sedarah, semenda atau hubungan sepersusuan dan pernikahan ini adalah kehendak dari kedua anak tersebut atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2022/PA.Pyk



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, adik kandung Pemohon, ayah kandung Pemohon, calon menantu Pemohon, calon besan Pemohon dan bukti-bukti di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan ADIK KEDUA PEMOHON adalah bersaudara kandung;
- Bahwa ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2022 sedangkan ayah kandung Pemohon sudah menikah lagi;
- Bahwa sejak ibu kandung Pemohon meninggal dunia, adik kandung Pemohon tinggal bersama Pemohon dalam keadaan baik dan tidak mengalami tindakan kekerasan;
- Bahwa adik kandung Pemohon berumur 16 tahun 6 bulan, tidak bersekolah, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami adik Pemohon bernama CALON , berumur 28 tahun;
- Bahwa adik Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa adik Pemohon dengan calon suaminya sudah satu bulan berpacaran, saling cinta mencintai;
- Bahwa antara adik Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status adik Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lareh Sago Halaban menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2022/PA.Pyk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa Pemohon dan Geni Agustin adalah bersaudara kandung, anak dari Indrawati binti Syamsuar dan Bakri bin Bakar, namun ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2020 sedangkan ayah kandung Pemohon telah menikah lagi. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51, dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari **ADIK KEDUA PEMOHON** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas **ADIK KEDUA PEMOHON** maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan adik kandung Pemohon tersebut sampai dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan adik kandung Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara adik Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena adik Pemohon baru berumur 16 tahun 6 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada adik Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi kedua calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga, namun berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan meskipun adik Pemohon masih berusia di

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2022/PA.Pyk



bawah 19 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami dan istri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada adik Pemohon bernama ADIK KEDUA PEMOHON, saat ini berumur 16 tahun 6 bulan untuk menikah dengan calon suaminya bernama CALON, umur 28 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi kepada adik Pemohon bernama ADIK KEDUA PEMOHON, untuk menikah dengan calon suaminya bernama CALON ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan saudara kandung Pemohon yang bernama, **ADIK KEDUA PEMOHON**, lahir tanggal 18 Agustus 2006 di bawah perwalian Pemohon (**PEMOHON**);
3. Memberikan Dispensasi kepada saudara kandung Pemohon yang bernama (**ADIK KEDUA PEMOHON**) untuk menikah dengan calon suaminya (**CALON**);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2022/PA.Pyk



Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 Hijriah oleh kami **Rahmi Hidayati, M.Ag** sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh **Amelia, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Rahmi Hidayati, M.Ag
Panitera Pengganti,

Amelia, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 65.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2022/PA.Pyk